



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 1/Pdt.G/2011/PA Skg
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 3 Januari 2011 di bawah register perkara No.1/Pdt.G/2011/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/10/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.

3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun lebih.

4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup serumah silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 15 hari namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).

5. Bahwa selama 15 hari hidup bersama antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan biologis karena penggugat dan tergugat tidak pernah tidur bersama, tergugat tidur diluar kamar sedang penggugat tidur didalam kamar dan tergugat juga mengatakan kepada penggugat kalau tergugat sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sehingga ayah penggugat mengantar penggugat ke rumah orang tua tergugat di Culili dengan maksud ingin merukunkan penggugat dan tergugat.

6. Bahwa ketika penggugat berada di rumah orang tua tergugat, tergugat justru pergi meninggalkan rumah dengan tidak memperdulikan penggugat dan selama 3 malam penggugat berada di rumah orang tua tergugat, tergugat tidak pernah bermalam di rumah sehingga orang tua tergugat menghubungi orang tua penggugat agar menjemput penggugat.



7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, orang tua penggugat kembali berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan menjemput tergugat dan langsung membawa tergugat ke rumah Kepala Dusun Jangkali namun tergugat

mengatakan bahwa “sudah tidak ada masalah apabila ada yang menyukai penggugat, silahkan dikawinkan saja”.

8. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah hingga kini mencapai 2 tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat dan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 209/10/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

4
Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.

Disclaimer



Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2008 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup serumah selama 15 hari, namun

putusan.mahkamahagung.go.id

k pemah melakukan hubungan suami istri karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, sehingga tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.

- Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat tidak pemah sama-sama tidur bahkan penggugat mengikuti tergugat ke rumah orang tuanya dan bermalam 3 malam, namun tergugat tidak pemah bermalam di rumahnya.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa setelah 2 tahun penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, saksi pemah ke rumah orang tua tergugat dengan maksud mau merukunkan kembali, namun tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja.

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo,

yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi adalah kakek penggugat.
- 5
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2008 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup serumah selama 15 hari, namun tidak pemah melakukan hubungan suami istri karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, sehingga tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.
 - Bahwa akibat tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami istri, akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun terakhir ini.
 - Bahwa orang tua tergugat pemah memberitahu saksi bahwa tergugat mengidap penyakit lemah syahwat dan pemah dibawa ke dukun untuk berobat tapi tidak berhasil.
 - Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa setelah 2 tahun penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, orang tua penggugat pemah ke rumah orang tua tergugat dengan maksud mau merukunkan kembali, namun tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksi.

Bahwa akhimya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di
putusan.mahkamahagung.go.id

sa sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (Verstek), meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka yang tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis maka terhadap perkara ini diberlakukan ketentuan khusus sehingga majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan tergugat mengidap penyakit lemah syahwat (impoten), sehingga tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya selaku suami untuk membahagiakan tergugat selaku istrinya,

7
akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri ayah kandung penggugat dan kakek penggugat menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada ketenteraman, karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat (impoten), akan tetapi penggugat dan tergugat pernah serumah selama 15 hari, namun tidak pernah tidur dalam satu kamar dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa nafkah dari tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian dan kesaksiannya dapat dinilai untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah menjadi fakta bahwa ternyata tidak dapat memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat bahkan tergugat telah meninggalkan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan hubungan suami istri (impoten)

8 sehingga dapat dibenarkan jika penggugat menderita bathin yang pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa disamping itu kepergian tergugat meninggalkan penggugat dan pisah tempat tanpa saling memperdulikan lagi menunjukkan pula bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak menjalankan pula dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal tidak ada kedamaian dan keharmonisan, tidak ada kesejahteraan lahir bathin dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R. Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa dengan teijadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan

9 pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



gugat dan tergugat dan ditempat terjadinya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu 8 Desember 2010 M /2 Muharram 1432 H oleh **Dra. Hj. Kamariah,SH.,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Drs. H. Johan, SH., MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Wahda** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

10 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. H. Johan, SH., MH



Ketua majelis,

Dra. Hj. Kamariah, SH., MH

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp	80.000
2. Biaya panggilan	Rp 220.000
3. Biaya meterai	Rp 5.000
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	RP 311.000

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).